

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan, adapun kesimpulan yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Awal mula harta waris dijadikan sebagai jaminan hak tanggungan yang dilatarbelakangi dengan kebutuhan usaha untuk memperluas usaha dagang dengan tujuan membuka cabang toko pakaian di daerah yang sama. Nasabah selaku debitur yang juga merupakan ahli waris bersama suaminya melakukan peminjaman dana kepada Bank Pembiayaan Syariah Haji Miskin dengan menjaminkan satu objek tanah beserta bangunannya seluas 90m² yang berlokasi di Nagari Biaro Gadang, Kec. Ampek Angkek, Canduang, Agam. Dengan sepakatnya dua pihak antara pengusaha selaku debitur dengan pihak bank sebagai pemberi dana, maka dibuatlah perjanjian yang mengikat dua pihak, sehingga timbulnya hak dan kewajiban antara keduanya. Terjadinya pembiayaan tersebut nasabah beserta suami dan orang tuanya mengikatkan diri sebagai penjamin.
2. Jaminan Hak Tanggungan terhadap Harta Waris yang dijadikan sebagai Objek Pelunasan Utang oleh nasabah dengan menghadirkan kedua orang tua debitur selaku pemilik dari harta yang akan dijadikan sebagai jaminan pelunasan utang. Objek pelunasan utang menjadi jaminan akad perjanjian pembiayaan

murabahah. Terjadinya jaminan utang dilakukan menggunakan akad pembiayaan murabahah pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

3. Harta yang telah menjadi jaminan hak tanggungan sepenuhnya dalam penguasaan bank. Eksekusi terhadap Jaminan hak tanggungan tidak bisa diganggu gugat. Harta yang telah menjadi jaminan Hak Tanggungan sebagai pelunasan utang tetap menjadi penguasaan dari pihak bank yang mana ditegaskan dalam UU No.4 Tahun 1996, Pasal 6 UU Hak Tanggungan. Kedudukan Hukum Harta Waris menurut kewarisan Islam terhadap hak masing-masing ahli waris adalah debitur selaku salah satu ahli waris tetap memberikan hak masing-masing ahli waris berdasarkan kewarisan islam yang mana telah diatur dalam Al-Qur'an Surat Annisa' Ayat 11 Konsep jumlah pembagian terhadap harta waris didalam Al-Qur'an telah mengatur secara proporsional hak masing-masing ahli waris dalam pembagian harta warisan. Islam telah mengatur keseimbangan dan kewajiban bagi masing-masing anak dengan seadil-adilnya.

B. Saran

1. Apabila seseorang melakukan peminjaman kepada bank hendaknya menjaminkan barang yang murni kepemilikan sendiri , bukan barang atau benda yang banyak hak individu didalamnya.

2. Apabila ada seseorang yang hendak melakukan perjanjian dengan menjaminkan Harta dari Orang Tuanya hendaknya terlebih dahulu mengumpulkan semua ahli waris yang berhak atas harta orang tuanya dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam.
3. Apabila seseorang dalam menjadikan harta waris sebagai jaminan pelunasan utang, hendaknya dalam dilaksanakan dengan sebagaimana yang terdapat didalam akad agar tidak ada hak ahli waris yang dirugikan oleh sebab perbuatan salah satu ahli waris.

